BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip syariah oleh BPSK Kota Padang dalam proses penyelesaian sengketa konsumen berbasis syariah masih belum optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai hukum Islam. Meskipun secara formal BPSK berwenang menangani sengketa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dalam praktiknya BPSK tidak membedakan pendekatan penyelesaian antara sengketa konvensional dan sengketa yang berlandaskan akad syariah. BPSK cenderung menggunakan pendekatan administratif dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tanpa melihat prinsip *musyawarah*, *shulh* (perdamaian), *ta'awun* (tolong-menolong), serta fatwa-fatwa DSN-MUI yang semestinya menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa syariah. Dalam beberapa kasus, bahkan terjadi kesalahan kompetensi karena BPSK memutus perkara yang termasuk ke dalam wilayah absolut Pengadilan Agama, yaitu ketika substansi sengketa menyangkut wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah.
2. Terkait hambatan yang dihadapi oleh hakim komisioner BPSK Kota Padang dalam menangani sengketa konsumen pada transaksi

yang berbasis syariah di Kota Padang adalah bahwasannya komisioner BPSK Kota Padang memiliki latar belakang yang beragam, namun masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait akad dan regulasi keuangan syariah. Pelatihan yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kompetensi substantif komisioner dalam menyelesaikan sengketa berbasis syariah dan juga kurangnya pedoman komisioner dalam menangani sengketa yang melibatkan transaksi syariah. Akibatnya, pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara cenderung bersifat umum dan kurang memperhatikan nilai-nilai pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini berdampak pada kualitas putusan dan persepsi masyarakat terhadap keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa syariah.

B. Saran

1. BPSK Kota Padang perlu meningkatkan dan memperjelas mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi berbasis syariah dengan mengadopsi panduan yang lebih komprehensif. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terstandarisasi untuk menangani kasus-kasus syariah yang masuk agar dapat sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, BPSK Kota Padang juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan hak-hak konsumen apabila ada konsumen yang hendak melakukan alur penyelesaian sengketa pada lingkup ekonomi syariah sehingga

konsumen dapat lebih memahami pada alur proses yang harus dilalui di BPSK Kota Padang.

2. Diperlukan pelatihan reguler yang terfokus untuk meningkatkan kapabilitas komisioner dalam menangani sengketa konsumen syariah. Pelatihan ini harus melibatkan ahli hukum syariah dan lembaga terkait, seperti MUI dan perguruan tinggi Islam, untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam. Selain itu, BPSK juga sebaiknya membangun jaringan kerja dengan para ahli untuk mendapatkan bimbingan dalam kasus-kasus rumit, sehingga keputusan yang diambil lebih akurat dan sesuai dengan prinsip syariah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA